



PUTUSAN

Nomor : 639/Pid.B/2016/PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT NOTAWAN ;
Tempat lahir : Badung ;
Umur/tgl. lahir : 51 tahun/29 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Siligita, Br. Terora, Kel. Benoa, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Surat Perintah penahanan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Badung:
Nomor : Sprin Han/V/2016/Reskrim, tanggal 24 Mei 2016, sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;
2. Surat Perintah pengalihan jenis penahanan Rumah, Nomor : Sprin Han/86.d/V/2016/RESKRIM, tanggal 28 Mei 2016;
3. Surat perpanjangan penahanan Rumah dari Kejaksaan Negeri Denpasar, Nomor : .../P.1.10/EPP/06/2016, tanggal 10 Juni 2016, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d 22 Juli 2016 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : Prin-2605/P.1.10/Ep/07/2016, tanggal 20 Juli 2016, sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 8 Agustus 2016 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 795/Pen.Pid/2016/PN.Dsp, tanggal 2 Agustus 2016, sejak tanggal 2 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 795/Pen.Pid/2016/PN.Dps, tanggal 23 Agustus, sejak tanggal 1 September 2016 s/d 30 Oktober 2016;

Hal 1 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I KETUT NOTAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I KETUT NOTAWAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bh Hp Merk. Strawberry warna : merah hitam.
 - 2 (dua) lb paito.
 - 1 (satu) lb syair.
 - 1 (satu) buah Bolpoin.**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.25.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan

Hal 2 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa la terdakwa I KETUT NOTAWAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam : 19.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Siligita, Banjar Terora, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta selatan , Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I NYOMAN SUGIADA bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Warung milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL di Jalan Taman Werdi Mumbul Nusa Dua yang pada saat itu mengaku menerima setoran pembelian nomor judi togel dari terdakwa I KETUT NOTAWAN melalui sms ke HP milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dengan nomor 081337003841 dan uang hasil penjualan kupon togel tersebut saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL trima di warung milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dan terkadang saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL yang mengambil sendiri ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan jumat sekitar jam 15.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi I NYOMAN SUGIADA bersama team melakukan pengembangan dan pada Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wita, saksi I NYOMAN SUGIADA bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara : mula-mula terdakwa menerima pembelian nomor judi togel melalui sms yang di kirimkan oleh pembeli ke nomor HP milik terdakwa

Hal 3 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 087862676883 selanjutnya uang pembelian nomor judi togel tersebut, terdakwa terima di rumah terdakwa sekitar jam 16.00 wita yang di bawaikan oleh pembeli, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor pembelian judi togel yang di pasang oleh para pemain tersebut melalui sms dari HP milik terdakwa ke Hp milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dengan nomor 0811337003841 dan setelah semua nomor terkirim kemudian uang hasil dari penjualan nomor judi togel tersebut, di setorkan oleh terdakwa langsung ke rumah saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dan terkadang saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL yang mengambil langsung ke rumah terdakwa yang mana setiap nomor dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarannya, apabila angka yang dipasang (pembeli kupon togel TSSM) nomornya keluar dengan ketentuan jika pemasang nomor memasang dua angka dan sesuai maka dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila tiga angka yang keluar akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka yang sesuai akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor yang dipasang oleh para pemain keluar/tembus maka uang ukupannya diambil oleh terdakwa dari uang pembelian para pemain judi togel tersebut dan jika ada kekurangan maka saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL memberikan ke kurangnya tersebut dan jika nomor yang di pasang oleh para pemain tidak keluar maka uang para pemain di ambil oleh saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL selaku pengepul;

- Bahwa terdakwa menyetorkan semua uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu sedangkan hari Selasa dan Jumat tutup /libur dan terdakwa mulai menerima kiriman dari jam 13.00 wita s/d 17.00 wita ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan besarnya omset yang diperoleh oleh terdakwa selaku pengecer yaitu antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan

Hal 4 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.25 % dari omset yang terdakwa terima yakni antara Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita alat – alat yang di pergunakan dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut dari terdakwa untuk dijadikan barang bukti ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa la terdakwa I KETUT NOTAWAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam : 19.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Siligita, Banjar Terora, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan , Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I NYOMAN SUGIADA bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Warung milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL di Jalan Taman Werdi Mumbul Nusa Dua yang pada saat itu mengaku menerima setoran pembelian nomor judi togel dari terdakwa I KETUT NOTAWAN melalui sms ke HP milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dengan nomor 081337003841 dan uang hasil penjualan kupon togel tersebut saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL trima di warung milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dan terkadang saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL yang mengambil

Hal 5 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan jumat sekitar jam 15.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi I NYOMAN SUGIADA bersama team melakukan pengembangan dan pada Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wita, saksi I NYOMAN SUGIADA bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara : mula-mula terdakwa menerima pembelian nomor judi togel melalui sms yang di kirimkan oleh pembeli ke nomor HP milik terdakwa dengan nomor 087862676883 selanjutnya uang pembelian nomor judi togel tersebut, terdakwa terima di rumah terdakwa sekitar jam 16.00 wita yang di bawakan oleh pembeli , selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor pembelian judi togel yang di pasang oleh para pemain tersebut melalui sms dari HP milik terdakwa ke Hp milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dengan nomor 0811337003841 dan setelah semua nomor terkirim kemudian uang hasil dari penjualan nomor judi togel tersebut, di setorkan oleh terdakwa langsung ke rumah saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dan terkadang saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL yang mengambil langsung ke rumah terdakwa yang mana setiap nomor dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarannya, apabila angka yang dipasang (pembeli kupon togel TSSM) nomornya keluar dengan ketentuan jika pemasang nomor memasang dua angka dan sesuai maka dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila tiga angka yang keluar akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka yang sesuai akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor yang dipasang oleh para pemain keluar/tembus maka uang ukupannya diambil oleh terdakwa dari uang pembelian para pemain judi togel tersebut dan jika ada kekurangan maka saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL memberikan ke kurangnya tersebut dan jika nomor yang di pasang oleh para pemain tidak keluar maka uang para pemain di ambil oleh saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL selaku pengepul;

Hal 6 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan semua uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu sedangkan hari Selasa dan Jumat tutup /libur dan terdakwa mulai menerima kiriman dari jam 13.00 wita s/d 17.00 wita ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan besarnya omset yang diperoleh oleh terdakwa selaku pengecer yaitu antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.25 % dari omset yang terdakwa terima yakni antara Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita alat – alat yang di pergunakan dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut dari terdakwa untuk dijadikan barang bukti ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, ADI TRI SETYANTO, SH:

- Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam : 19.30 wita diJalan. Siligita, Br. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan , Kab. Badung.,dan terdakwa ditangkap karena bermain / menerima pesanan judi togel jenis TSSM dari pemain/pemesan ;
- Saksi melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap terdakwa, bersama dengan rekan-rekannya bernama : **AIPTU I NYOMAN SUGIADA** dan **BRIPKA DEDI NURMANSYAH, SH** dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bh Hp Merk. Strawberry warna : merah hitam, 2 (dua) lb paito, 1 (satu) lb syair, dan 1 (satu) buah

Hal 7 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolpoin dan uang tunai sebesar Rp. 5.25.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan togel ;

- Bahwa benar dari informasi yang di dapat terdakwa sebagai pengecer nomor togel;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa menerima pembelian nomor judi togel melalui SMS dari pembeli yang masuk kenomor HP terdakwa kemudian SMS tersebut dikirimkan kenomor HP pengepulpunya selanjutnya uang hasil penjualan diambil dari pembelinya setiap hari Selasa dan hari Jumat yang diterima terdakwa dirumahnya sekitar jam 16.00 wita ;
- Bahwa terdakwa I KETUT NOTAWAN menyetorkan uang hasil penjualan diambil kepada I WAYAN SUARSA Als PAK WAKIL yakni dengan menyetorkan dari pembelinya setiap hari Selasa dan hari Jumat yang diterima terdakwa dirumahnya sekitar jam 18.00 wita yang diambil langsung oleh I WAYAN SUARSA Als PAK WAKIL ;
- Bahwa terdakwa I KETUT NOTAWAN menjual nomor judi togel dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita yang saksi lakukan disekitaran tempat tinggalnya yakni Jl. Siligita , Br. Terora , Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa besar omset yang didapat oleh terdakwa setiap kali penarikan yakni sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari omset yang diterima yakni sekitar antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor HP yang dipergunakan oleh terdakwa yakni **087862676883** dan nomor HP I WAYAN SUARSA yakni **0811337003841** ;
- Bahwa harga pernomor dari judi togel tersebut adalah Rp. 1000,- yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka mendapat imbalan Rp. 60.000,-, tiga angka mendapat Rp. 350.000,- serta empat angka mendapat Rp. 2.500.000,- kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah, apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan

Hal 8 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar ;

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan mempergunakan uang tunai sebesar Rp. 5.25.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) bh Hp Merk. Strawberry warna merah hitam, 2 (dua) lb paito, 1 (satu) lb syair, dan 1 (satu) buah Bolpoin ;
- Bahwa nomor judi togel tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan nomor togel tersebut keluar pukul 19.00 wita ;
- Bahwa terdakwa I KETUT NOTAWAN menjual nomor judi togel tidak mempunyai ijin serta sifat dari permainan judi togel tersebut yakni sistemnya tebak-tebakan mempergunakan uang sebagai taruhan dan mengharapakan untuk menang ;
- Bahwa terdakwa WAYAN SUARSA als PAK WAKIL terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada WAYAN SUARSA als PAK WAKIL yakni pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dan uang hasil penjualan yang saksi setorkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi, I NYOMAN SUGIADA:

- Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam : 19.30 wita diJalan Siligita, Br. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan , Kab. Badung.,dan terdakwa ditangkap karena bermain / menerima pesanan judi togel jenis TSSM dari pemain/pemesan ;
- Saksi melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap terdakwa , bersama dengan rekan-rekannya bernama : **BRIPKA ADI TRI SETYANTO, SH** dan **BRIPKA DEDI NURMANSYAH, SH** dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bh Hp Merk. Strawberry warna : merah hitam, 2 (dua) lb paito, 1 (satu) lb syair, dan 1 (satu) buah Bolpoin dan uang tunai sebesar Rp. 5.25.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan togel ;
- Bahwa benar dari informasi yang di dapat terdakwa sebagai pengecer nomor togel;

Hal 9 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan dengan cara : terdakwa menerima pembelian nomor judi togel melalui SMS dari pembeli yang masuk kenomor HP terdakwa kemudian SMS tersebut dikirimkan kenomor HP pengepulpnya selanjutnya uang hasil penjualan diambil dari pembelinya setiap hari Selasa dan hari Jumat yang diterima terdakwa dirumahnya sekitar jam 16.00 wita ;
- Bahwa terdakwa I KETUT NOTAWAN menyetorkan uang hasil penjualan diambil kepada I WAYAN SUARSA Als PAK WAKIL yakni dengan menyetorkan dari pembelinya setiap hari Selasa dan hari Jumat yang diterima terdakwa dirumahnya sekitar jam 18.00 wita yang diambil langsung oleh I WAYAN SUARSA Als PAK WAKIL.
- Bahwa terdakwa I KETUT NOTAWAN menjual nomor judi togel dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita yang saksi lakukan disekitaran tempat tinggalnya yakni Jl. Siligita , Br. Terora , Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa besar omset yang didapat oleh terdakwa setiap kali penarikan yakni sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari omset yang diterima yakni sekitar antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor HP yang dipergunakan oleh terdakwa yakni **087862676883** dan nomor HP I WAYAN SUARSA yakni **0811337003841** ;
- Bahwa harga per nomor dari judi togel tersebut adalah Rp. 1000,- yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka angka mendapat imbalan Rp. 60.000,-, tiga angka mendapat Rp. 350.000,- serta empat angka mendapat Rp. 2.500.000,- kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah, apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar ;

Hal 10 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan mempergunakan uang tunai sebesar Rp. 5.25.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) bh Hp Merk. Strawberry warna merah hitam, 2 (dua) lb paito, 1 (satu) lb syair, dan 1 (satu) buah Bolpoin ;
- Bahwa nomor judi togel tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan nomor togel tersebut keluar pukul 19.00 wita ;
- Bahwa terdakwa I KETUT NOTAWAN menjual nomor judi togel tidak mempunyai ijin serta sifat dari permainan judi togel tersebut yakni sistemnya tebak-tebakan mempergunakan uang sebagai taruhan dan mengharapkan untuk menang ;
- Bahwa terdakwa WAYAN SUARSA als PAK WAKIL terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada WAYAN SUARSA als PAK WAKIL yakni pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dan uang hasil penjualan yang saksi setorkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi, I WAYAN SUARSA Als PAK WAKIL :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas karena menerima kiriman dan menjual nomor judi togel ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 jam 17.30 wita bertempat di warung saksi Jalan taman Werdi Mumbul Nusa dua;
- Bahwa Saksi menjual nomor togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan pada saat saksi ditangkap saksi sedang duduk duduk di warung sambil membaca sms nomor judi togel yang masuk di hp saksi dari pembeli dan pengecer selanjutnya disetorkan kepada WOTO ;
- Bahwa saksi mengaku mempunyai 2 (dua) pengecer yakni: KETUT NOTAWAN alamat Jl. Siligita Nusa Dua Kuta Selatan Badung, TOTOK ANDIKA alamat Jl.Kumara Sari Gg Buntu Jimbaran Kuta Selatan Badung, dan kalau pembeli ada 3 orang, namun tidak beli setiap hari, kadang kadang saja ;

Hal 11 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat komisi dari WOTO sebesar 30 %, dan kepada pengecer saksi berikan komisi tergantung omset yang di setorkan kepada saksi yakni: KETUT NOTAWAN saksi kasih 25 % ;
- Bahwa saksi menerima nomor togel dari terdakwa I KETUT NOTAWAN dari Hp yang bersangkutan dengan nomor hp: 082341327272 ke hp saksi dengan nomor: 081337003841 dan uang Hasil penjualan togel tersebut saksi terima setiap hari Selasa dan Jumat di warung terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelum di tangkap petugas sudah menerima pasangan nomor togel baik dari pengecer maupun pembeli yang beli langsung kepada saksi yakni: dari pengecer KETUT NOTAWAN sms dengan nomor HP: 082341327272 ke nomor HP saksi 081337003841 nomor togel yang di kirim : 6058x2, 058x2, 58x10, 6084x2, 084x2, 84x2, 83x2 dan seterusnya, ada 6 (enam) kali sms dengan total senilai Rp.714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah ;
- Bahwa saksi untuk pengecer I KETUT NOTAWAN terakhir melakukan penyetoran pada hari selasa tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara saksi datang ke rumahnya I KETUT NOTAWAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I KETUT NOTAWAN sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan yang bersangkutan menyetorkan hasil penjualan togel kepada saksi juga sejak 6 (enam) bulan yan lalu.
- Bahwa sifatnya tebakan / untung-untungan dan mempergunakan uang sebagai taruhan dan saksi tidak punya ijin untuk menjual nomor judi togel ;
- Bahwa karena komisi atau penghasilannya cukup besar dan bagi pembeli tertarik membeli nomor togel karena hadiahnya menggiurkan yaitu dengan memasang Rp. 1000 untuk pasangan 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000, pasangan 3 angka mendapatkan Rp. 350.000 dan untuk 4 angka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000 dengan menentukan kalah menang yakni jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang sebagai berikut:

Hal 12 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruhan Rp 1.000,- dua angka mendapat uang Rp 60.000, Taruhan Rp 1.000,- tiga angka mendapat uang Rp 350.000, Taruhan Rp 1.000,- empat angka mendapat uang Rp 2.500.000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam : 19.30 witabertempa di rumah terdakwa di Jl. Siligita, Br. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan , Kab. Badung dan karena berjualan nomor judi togel ;
- Bahwa terdakwa berjualan nomor judi togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu yakni sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang ini serta jenis judi togel TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) ;
- Bahwa terdakwa dalam berjualan nomor judi togel atau menerima pasangan nomor judi togel selaku Pengecer yang bertugas menerima pembelian nomor judi togel selanjutnya disetorkan kepada pengepul ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada I WAYAN SUARSA als Pak WAKIL dengan alamat Jl. Ubung batu III Gg. Walet No. 4 Jimbaran, kuta selatan , Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan cara menerima pembelian melalui SMS yang dikirimkan oleh pembeli kenomor HP selanjutnya uang pembelian nomor judi togel tersebut di terima setiap libur bukaan nomor judi togel yakni hari selasa dan hari jumat sekitar jam 16.00 wita yang dibawakan oleh pembeli dan cara ia terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada I WAYAN SUARSA als Pak WAKIL yakni SMS nomor togel yang ia terdakwa terima tersebut ia terdakwa kirimkan kenomor HP I WAYAN SUARSA als Pak WAKIL dan uangnya di setorkan setiap hari libur bukaan nomor togel yakni hari selasa dan hari jumat setelah ia terdakwa menerima uang dari pembeli dirumah ia terdakwa sekitar jam 18.00 wita ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita yang terdakwa lakukan disekitaran tempat tinggal ia terdakwa yakni Jl. Siligita , Br. Terora , Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung ;

Hal 13 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan nomor HP yang dipergunakan yakni **087862676883** dan nomor HP I WAYAN SUARSA yakni **0811337003841** ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimanakah I WAYAN SUARSA Als PAK WAKIL ditangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan omset sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari omset yang terima yakni sekitar antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebelum ditangkap oleh petugas sudah ada pembeli nomor judi togel yang mengirimkan SMS kepadanya yakni ENDRIK membeli nomor : 03,30, 25,52,58, 85, 79, 97, 09, 90, 47, 74, 34, 43, 88, 44 x5 sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) , Sdr, YONO membeli nomor judi togel nomor : 98x14, 89x13, 59 x27, sebesar RP. 54.000,- (lima puluh empat ribu ruppih) , Sdr, SUJANA membei nomor : 6058 x2, 058x2, 58 x10, 6084x2, 084 x2, 84 x2, 83 x2 , sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dalam penjualan nomor judi togel dengan Sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhnya serta mengharapkan untuk menang ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor TSSM setiap hari Penarikan yang dilakukan setiap hari : senen, rabu, kamis, sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jumat libur „Dengan harga setiap nomor sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dengan besar ukupan / imbalan bagi yang menang sebagai berikut : Dua angka mendapat uang Rp 60.000,Tiga angka mendapat uang Rp 350.000,Empat angka mendapat Rp 2.500.000 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor judi togel tersebut keluar yakni setiap jam 19.00 wita dan ia terdakwa mengetahui nomor judi togel tersebut keluar dari Pengepul **I WAYAN SUARSA** yang sms kepada ia terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas yakni 1 (satu) bh Hp Merk. Strawberry warna : merah hitam, 2

Hal 14 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lb paito, 1 (satu) lb syair dan 1 (satu) buah Bolpoin dan uang sebesar Rp. 5.25.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa terakhir menyetorkan uang hasil penjuala nomor judi togel yakni pada hari selasa tanggal 17 mei 2016 dan uang hasil penjualan yang di setorkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam : 19.30 witabertempa di rumah terdakwa di Jl. Siligita, Br. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung dan karena berjualan nomor judi togel ;
- Bahwa benar terdakwa berjualan nomor judi togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu yakni sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang ini serta jenis judi togel TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia);
- Bahwa terdakwa dalam berjualan nomor judi tgel atau menerima pasangan nomor judi togel selaku Pengecer yang bertugas menerima pembelian nomor judi togel selanjutnya disetorkan kepada pengepul ;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada I WAYAN SUARSA als Pak WAKIL dengan alamat Jl. Ubung batu III Gg. Walet No. 4 Jimbaran, kuta selatan , Kab. Badung ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor judi togel dengan cara menerima pembelian melalui SMS yang dikirimkan oleh pembeli kenomor HP selanjutnya uang pembelian nomor judi togel tersebut di terima setiuap libur bukaan nomor judi togel yakni hari selasa dan hari jumat sekitar jam 16.00 wita yang dibawakan oleh pembeli dan cara ia terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel kepada I WAYAN SUARSA als Pak WAKIL yakni SMS nomor togel yang ia terdakwa terima tersebut ia terdakwa kirimkan kenomor HP I

Hal 15 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUARSA als Pak WAKIL dan uangnya di setorkan setiap hari libur bukaan nomor togel yakni hari Selasa dan hari Jumat setelah ia terdakwa menerima uang dari pembeli di rumah ia terdakwa sekitar jam 18.00 wita ;

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dari jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita yang terdakwa lakukan disekitaran tempat tinggal ia terdakwa yakni Jl. Siligita , Br. Terora , Kel. Benoa, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa mengatakan nomor HP yang dipergunakan yakni **087862676883** dan nomor HP I WAYAN SUARSA yakni **0811337003841** ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimanakah I WAYAN SUARSA Als PAK WAKIL ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan omset sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari omset yang terima yakni sekitar antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebelum ditangkap oleh petugas sudah ada pembeli nomor judi togel yang mengirimkan SMS kepadanya yakni ENDRIK membeli nomor : 03,30, 25,52,58, 85, 79, 97, 09, 90, 47, 74, 34, 43, 88, 44 x5 sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) , Sdr, YONO membeli nomor judi togel nomor : 98x14, 89x13, 59 x27, sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) , Sdr, SUJANA membeli nomor : 6058 x2, 058x2, 58 x10, 6084x2, 084 x2, 84 x2, 83 x2 , sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dalam penjualan nomor judi togel dengan Sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya serta mengharapkan untuk menang ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor TSSM setiap hari Penarikan yang dilakukan setiap hari : senen, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jumat libur .,Dengan harga setiap nomor sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dengan besar ukupan / imbalan bagi yang menang sebagai berikut : Dua angka mendapat uang Rp

Hal 16 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000, Tiga angka mendapat uang Rp 350.000, Empat angka mendapat Rp 2.500.000 ;

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor judi togel tersebut keluar yakni setiap jam 19.00 wita dan ia terdakwa mengetahui nomor judi togel tersebut keluar dari Pengepul **I WAYAN SUARSA** yang sms kepada ia terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas yakni 1 (satu) bh Hp Merk. Strawberry warna : merah hitam, 2 (dua) lb paito, 1 (satu) lb syair dan 1 (satu) buah Bolpoin dan uang sebesar Rp. 5.25.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa terakhir menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel yakni pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dan uang hasil penjualan yang di setorkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif ke-dua, yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang Siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi dadu atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacatjiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa yaitu terdakwa **I KETUT NOTAWAN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan,

Hal 17 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Tri Setyanto, S.H., I Nyoman Sugiada dan saksi I Wayan Suarsa Alias Pak Wakil yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut :

bahwa berawal dari saksi I NYOMAN SUGIADA bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Warung milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL di Jalan Taman Werdi Mumbul Nusa Dua yang pada saat itu mengaku menerima setoran pembelian nomor judi togel dari terdakwa I KETUT NOTAWAN melalui sms ke HP milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dengan nomor 081337003841 dan uang hasil penjualan kupon togel tersebut saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL trima di warung milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dan terkadang saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL yang mengambil sendiri ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan jumat sekitar jam 15.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi I NYOMAN SUGIADA bersama team melakukan pengembangan dan pada Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wita, saksi I NYOMAN SUGIADA bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara : mula – mula terdakwa menerima pembelian nomor judi togel melalui sms yang di kirimkan oleh pembeli ke nomor HP milik terdakwa

Hal 18 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 087862676883 selanjutnya uang pembelian nomor judi togel tersebut, terdakwa terima di rumah terdakwa sekitar jam 16.00 wita yang di bawaan oleh pembeli , selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor pembelian judi togel yang di pasang oleh para pemain tersebut melalui sms dari HP milik terdakwa ke Hp milik saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dengan nomor 0811337003841 dan setelah semua nomor terkirim kemudian uang hasil dari penjualan nomor judi togel tersebut, di setorkan oleh terdakwa langsung ke rumah saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL dan terkadang saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL yang mengambil langsung ke rumah terdakwa yang mana setiap nomor dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarannya, apabila angka yang dipasang (pembeli kupon togel TSSM) nomornya keluar dengan ketentuan jika pemasang nomor memasang dua angka dan sesuai maka dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila tiga angka yang keluar akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka yang sesuai akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila nomor yang dipasang oleh para pemain keluar/tembus maka uang ukupannya diambil oleh terdakwa dari uang pembelian para pemain judi togel tersebut dan jika ada kekurangan maka saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL memberikan ke kurangnya tersebut dan jika nomor yang di pasang oleh para pemain tidak keluar maka uang para pemain di ambil oleh saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL selaku pengepul, bahwa terdakwa menyetorkan semua uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada saksi I WAYAN SUARSA ALS PAK WAKIL setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu sedangkan hari Selasa dan Jumat tutup /libur dan terdakwa mulai menerima kiriman dari jam 13.00 wita s/d 17.00 wita, terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan besarnya omset yang diperoleh oleh terdakwa selaku pengecer yaitu antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.25 % dari omset yang terdakwa terima yakni antara Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang

Hal 19 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehingga Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita alat – alat yang di pergunakan dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut dari terdakwa untuk dijadikan barang bukti, maka unsur ini terbukti juga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan alternative ke-dua Penuntut Umum telah terbukti, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : I Ketut Notawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 20 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) bh Hp Merk. Strawberry warna : merah hitam ;
- 2 (dua) lb paito ;
- 1 (satu) lb syair ;
- 1 (satu) buah Bolpoin ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 5.25.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh kami : I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H., sebagai Hakim Ketua, M DJAELANI, S.H., dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I PUTU DARMANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : GUSTI AYU RAI ARTINI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. DJAELANI, S.H.,

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.,

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA, S.H.,

Hal 21 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Senin, tanggal 29 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 639/Pid.B/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA, S.H.,

Hal 22 dari 17 halaman, putusan Nomor 472/Pid.B/2016/PN Dps.